



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Luwu, 13 November 1965, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD 469 Kalewangan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1968, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Ibu Rumah Tannga, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 1988 pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/18/IX/1988.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya bernama Miftahul Jannah binti

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarman, anak Ke empat yang lahir pada tanggal 14 September 2005, umur 14 tahun.

3. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki yang bernama Irwa bin Marsono, yang lahir pada tanggal 29 Mei 2000, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Irwan bin Marsono, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-88/Kua.21.09.10/Pw.01/3/2020, tanggal 12 Maret 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(Miftahul Jannah binti Suarman)** untuk menikah dengan **(Irwan bin Marsono)**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak pemohon serta orang tua calon suami anak pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suarman, nomor 7317021311650001, tanggal tidak terbaca, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dawasia, nomor 7317024107680015, tanggal 04-02-2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317023011090025, tanggal 09 Agustus 2017, atas nama Suarman sebagai Kepala Keluarga dan Dawasia sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Miftahul Jannah* berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-06012014-0022, Tanggal 7 Januari 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP Pesantren Sinergi Mulya, Bukit Sutra, Larompong, Luwu, Nomor 021/TU/SMP-PSM/V/2018, atas nama Miftahul Jannah, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Pesantren Sinergi Mulya, Bukit Sutra, Larompong, Luwu, tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan, nomor 7317022905000001, tanggal 22 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Rantebelu, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan Nomor: 010/Ma.21.09.84/PP.01.1/05/2019, atas nama Irwan, dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Rantebelu, Kab. Luwu, tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Surat pemberitahuan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Nomor B-88/Kua.21.09.10/Pw.01/3/2020, tanggal 12 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, diberi kode P.8;

9. Surat Keterangan Dokter, Nomor: 3163/PKM-L/TU/III/2020, tanggal 12 Maret 2020, dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, bukti P.9;

Bahwa, selain alat bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 1988 pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/18/IX/1988.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya bernama Miftahul Jannah binti Suarman, anak Ke empat yang lahir pada tanggal 14 September 2005, umur 14 tahun.
- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki yang bernama Irwa bin Marsono, yang lahir pada tanggal 29 Mei 2000, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Irwan bin Marsono, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-88/Kua.21.09.10/Pw.01/3/2020, tanggal 12 Maret 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 1988 pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/18/IX/1988.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya bernama Miftahul Jannah binti Suarman, anak Ke empat yang lahir pada tanggal 14 September 2005, umur 14 tahun.
- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki yang bernama Irwa bin Marsono, yang lahir pada tanggal 29 Mei 2000, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Irwan bin Marsono, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Nomor B-88/Kua.21.09.10/Pw.01/3/2020, tanggal 12 Maret 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Miftahul Jannah, umur 14 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki bernama Irwan, umur 19 tahun 10 bulan, karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak para pemohon serta orang tua calon suami anak pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga Pemohon I dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas dan hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5, berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir atas nama Miftahul Jannah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas dan pendidikan terakhir anak Pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7, berupa fotokopi KTP dan Ijazah terakhir atas nama Irwan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas dan pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8, berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Kepala KUA Kec. Larompong, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Bukti-bukti tersebut menerangkan tentang penolakan permohonan perkawinan yang dimohonkan oleh para pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9, berupa Surat Keterangan Dokter, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Bukti-bukti tersebut menerangkan tentang kondisi fisik anak para pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, telah memenuhi syarat materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Miftahul Jannah, saat ini berumur 14 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Irwan, telah berumur 19 tahun 10 bulan dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, anak Pemohon, para saksi dan diperkuat dengan keterangan dokter, diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 14 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pergaulan anak-anak remaja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Luwu yang sulit dibatasi, ditambah dengan alat komunikasi modern seperti hand phone dan yang lainnya, membuat orang tua semakin sulit untuk mengontrol pergaulan anak-anak remaja laki-laki dan perempuan, maka hakim tunggal berpendapat bahwa untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang Syari'at dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan maka permohonan para pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon mengenai resiko yang sewaktu-waktu bisa muncul akibat perkawinan di usia dini, sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan dari para pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami mengenai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan menanggung resiko yang sewaktu-waktu bisa muncul akibat perkawinan di usia dini, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengidentifikasi tentang apakah Anak mengetahui dan menyetujui tentang rencana perkawinan, serta kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi tentang ada atau tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak atau keluarga untuk mengawinkan Anak, sebagaimana maksud Pasal 14 huruf a, b, dan c Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa keterangan dokter dari Puskesmas Larompong, sebagaimana maksud Pasal 15 huruf (d) Perma Nomo 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam penetapannya telah mempertimbangkan tentang perlindungan terbaik bagi Anak, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum tidak tertulis berupa nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu pula Hakim Tunggal mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

A. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

B. Hadits Nabi SAW. Riwayat Tirmiziy:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَصَّوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: "Apabila kamu dipinang oleh orang yang engkau sukai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah ia, jika tidak niscaya akan membawa fitnah dan kerusakan besar"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Miftahul Jannah, umur 14 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan pria bernama Irwan, umur 19 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Miftahul Jannah binti Suarman**) untuk menikah dengan (**Irwan bin Marsono**).
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, SH.,MH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.Blp